

ANGGARAN DIPANGKAS RP130,2 MILIAR, SUHARDI DUKA SIAP TATA ULANG APBD



Aktual.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baru saja menghadapi tantangan baru. Anggaran dipangkas untuk sektor infrastruktur mencapai Rp 130,2 miliar, dan informasi ini langsung menggema di kalangan pejabat daerah. Ketua TAPD Sulbar mengonfirmasi kabar ini melalui sambungan telepon. Data tersebut muncul usai peninjauan atas peraturan dari Kementerian Keuangan yang berlaku. Ia mengatakan telah mendengar bahwa peta anggaran akan segera dirancang ulang. Namun, keputusan final masih menunggu arahan dari pejabat Gubernur dan gubernur Sulbar terpilih, Suhardi Duka.

Suhardi Duka, yang akan segera dilantik, sudah mengisyaratkan langkah strategisnya. Ia menekankan pentingnya kepatuhan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam menyusun kembali APBD. Dalam pernyataannya, Suhardi Duka menegaskan akan menata ulang APBD agar lebih sehat. Ia mengungkapkan target pendapatan harus rasional dan tidak optimis berlebihan, agar defisit bisa dihindari.

Prioritas belanja daerah tetap dijaga untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan, begitu pula layanan publik serta dukungan untuk sektor UMKM, menjadi sorotan utama. Meski belanja hibah yang tidak berdampak langsung dikurangi, infrastruktur dasar tidak akan diabaikan. Dana untuk pembangunan tetap dialokasikan melalui sumber pembiayaan daerah yang telah ada.

Sementara itu, TAPD Sulbar segera melakukan pemetaan anggaran untuk mencari jalan keluar. Para pejabat berharap kebijakan ini menjadi titik tolak untuk lebih efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Apakah pemotongan anggaran ini akan mengganggu pelayanan publik? Pertanyaan itu menggema di benak banyak pihak yang peduli dengan masa depan pembangunan daerah.

Gubernur Sulbar terpilih, Suhardi Duka, juga berencana berkoordinasi dengan DPRD. Visi bersama diharapkan akan membawa reformasi dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan berdampak positif bagi masyarakat. Seluruh daerah kini tengah

menghadapi situasi serupa dengan pemotongan anggaran yang signifikan. Sebagai bangsa yang berkomitmen pada kemandirian, kita harus menyikapinya dengan bijak. Dalam dinamika perubahan ini, langkah proaktif menjadi kunci. Cerita ini seakan mengajak kita semua untuk berpikir kritis dan melihat peluang di balik tantangan.

Sumber berita:

1. <https://www.sulawesitoday.com/pemerintah/122924412/anggaran-dipangkas-rp-1302-miliar-suhardi-duka-siap-tata-ulang-apbd?page=2>, Anggaran Dipangkas Rp130,2 Miliar, Suhardi Duka Siap Tata Ulang APBD, 4 Februari 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/02/04/anggaran-infrastruktur-terpotong-rp-1302-miliar-gubernur-sulbar-terpilih-bakal-revisi-apbd>, Anggaran Infrastruktur Terpotong Rp130,2 Miliar, Gubernur Sulbar Terpilih Bakal Revisi APBD, 4 Februari 2025;
3. <https://sulbar.herald.id/2025/02/05/rp1302-miliar-anggaran-infrastruktur-bakal-terpangkas-ini-respons-gubernur-sulbar-terpilih/>, Rp130,2 Miliar Anggaran Infrastruktur Bakal Terpangkas, Ini Respons Gubernur Sulbar Terpilih, 5 Februari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada diktum kedua disebutkan bahwa efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.430.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
 - b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Selanjutnya berdasarkan diktum keempat Instruksi tersebut disebutkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
 - 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
 - 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
 - 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

- 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
 - 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
 - 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
 - 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 161 ayat (2) dijelaskan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
4. Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) peraturan tersebut, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.